



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1812, 2018

BKN. Juklak Jafung Penyuluh KB. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang disebabkan karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, Keputusan Bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/ B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan untuk menjamin pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
5. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
6. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
7. Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan adalah Penyuluh KB yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
8. Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian adalah Penyuluh KB yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang penyuluhan keluarga berencana.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Penyuluh KB.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh KB dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh KB sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh KB atau kelompok di bidang penyuluhan keluarga berencana.
16. Penyuluhan adalah kegiatan-kegiatan penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Program KKBPK dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat (KIE perseorangan maupun kelompok).
17. Pelayanan adalah kegiatan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan individu keluarga atau masyarakat terkait dibidang Program KKBPK.
18. Penggerakan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi orang per orang, kelompok orang/masyarakat, komunitas, dan organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan perbuatan

sesuatu di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

19. Pengembangan program KKBPK adalah proses meningkatkan produk konseptual secara sistematis dan bertahap untuk mencapai produk konseptual yang lebih produktif.
20. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Penyuluh KB yaitu melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Penyuluh KB merupakan jabatan fungsional yang terdiri atas:
 - a. Kategori Keterampilan; dan
 - b. Kategori Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penyuluh KB Terampil/Pelaksana;
 - b. Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Penyuluh KB Penyelia.
3. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Penyuluh KB Ahli Muda/Muda;
 - c. Penyuluh KB Ahli Madya/Madya; dan
 - d. Penyuluh KB Ahli Utama.
4. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:

- a. Penyuluh KB Terampil/Pelaksana:
 - 1) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh KB Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri atas:
- a. Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh KB Ahli Muda/Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh KB Ahli Madya/Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Penyuluh KB Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
6. Ketentuan mengenai pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji, Tunjangan dan Fasilitas.
7. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana terlampir pada Lampiran III atau Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018.

Contoh:

Sdri. Ana Kusanti, SKM, NIP. 198805102012032001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. pendidikan Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- b. pendidikan dan pelatihan (pendidikan dan pelatihan) Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Program KKBPK, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158 Angka Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Ana Kusanti, SKM sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

8. Penetapan jenjang jabatan Fungsional Penyuluh KB berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat berbeda dari kesesuaian jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana terlampir pada Lampiran III atau Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Abdullatif, MM, NIP. 19747051998031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Keluarga Berencana akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Abdullatif, MM memperoleh nilai 375 Angka Kredit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang mendukung tugas Penyuluh KB sebesar 10 Angka Kredit;
- c. pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Program KKBPK, sebesar 165 Angka Kredit;
- d. pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit; dan
- e. penunjang tugas Penyuluh KB sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Abdullatif, MM, sebesar 375 Angka Kredit, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Penyuluh KB yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengelolaan Program KKBPK; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Program KKBPK serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. pengelolaan Program KKBPK, meliputi:
 - 1) penyuluhan Program KKBPK;
 - 2) pelayanan Program KKBPK;
 - 3) penggerakan Program KKBPK; dan
 - 4) pengembangan Program KKBPK;.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Program KKBPK;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang Program KKBPK; dan
 - 3) penyusunan ketentuan pelaksanaan (standar)/pedoman/ketentuan teknis di bidang Program KKBPK.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:

- a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Program KKBPK;
- b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Program KKBPK;
- c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh KB;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB;
- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

IV. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH KB YANG MELAKSANAKAN TUGAS SATU TINGKAT DI ATAS ATAU DI BAWAH JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh KB untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, maka Penyuluh KB lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh KB yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Penyuluh KB, maka Penyuluh KB yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyuluh KB yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Muhammad Irfan, S.Kom, NIP. 197902202002031001, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Seksi Penyuluhan.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan menganalisis materi penyusunan panduan teknis Pelayanan KKBPK di tingkat daerah provinsi dengan Angka Kredit 0,75. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,75 = 0,6$.

- b. Penyuluh KB yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Alvino Refrand, S.Psi, NIP. 197812102002111004, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Seksi Keluarga Berencana dan Kependudukan.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melakukan uji instrumen pendataan dengan Angka Kredit 0,20. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penyuluh KB Ahli Pertama/ Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,20 = 0,20$.

4. Penghitungan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan terhadap Penyuluh KB yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya sebagaimana angka 3 huruf a, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1.
5. Penghitungan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan terhadap Penyuluh KB yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana angka 3 huruf b, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1.

V. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN, PROMOSI, DAN PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN.

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk jenjang jabatan Penyuluh KB Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Penyuluh KB Kategori Keterampilan, Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama sampai dengan jenjang Penyuluh KB Ahli Madya/Madya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Penyuluh KB, dikecualikan bagi jenjang jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma III di bidang ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS.
 4. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Contoh:

Sdri. Irene Alike Rahman, S.Sos, NIP. 199003312018032001, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 diangkat menjadi Calon PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagai Penyuluh KB.

Dengan demikian, pengangkatan pertama Sdri. Irene Alike Rahman, S.Sos, dalam jabatan fungsional Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS yaitu 1 April 2020.

5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Program KKBPK.

Contoh:

Sdri. Irene Alike Rahman, S.Sos, NIP. 199003312018032001, jabatan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama terhitung sejak 1 April 2020. Yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Program KKBPK paling lama 1 April 2023 yaitu 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama.

6. Penyuluh KB yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberhentikan dari jabatannya.
7. Ketentuan mengenai Penyuluh KB yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.
8. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Program KKBPK sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam jabatan Penyuluh KB dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
9. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah Diploma III di bidang ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman di bidang Program KKBPK paling kurang 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:

- 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama dan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Muda/Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Madya/Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Penyuluh KB Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada angka 1, harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 3. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f di dasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki untuk menentukan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Contoh:

Sdr. Taufiq Suratman, S.IP, NIP. 198211222008021002, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan. Dalam hal demikian, Sdr. Taufiq Suratman, S.IP harus mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Muda/Muda.

4. Pengalaman di bidang Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, dapat dihitung secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Aditya Dwi Sasongko, S.Sos, NIP. 197106262000011001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana. Pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan melakukan kegiatan KKBPK selama

3 (tiga) tahun. Yang bersangkutan di mutasi ke bidang Pelatihan dan Pengembangan menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi ke Bidang Pengendalian Penduduk menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Analisis Dampak Kependudukan. Pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan KKBPK selama 2 (dua) tahun.

Dalam hal demikian, maka Sdr. Aditya Dwi Sasongko, S.Sos memiliki pengalaman di bidang KKBPK selama 5 (lima) tahun.

5. Angka Kredit yang dapat diperhitungkan pada pengalaman kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 4 didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh :

Sdr. Aris Firmanto, M.Si, NIP. 197804082007031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penggerakan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Penggerakan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Program KKBPK sebesar 5 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas Pengelolaan Program KKBPK sebesar 25 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Program KKBPK sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Aris Firmanto, M.Si diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama dengan Angka Kredit yang berasal dari

pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun selama menduduki jabatan Kepala Seksi Penggerakan.

6. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Bambang Suryono, M.Pd NIP. 196206101994031001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2016 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1962.

7. PNS yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada angka 1, jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
8. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN
1. Penyuluh KB Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjurangan fungsional di bidang Program KKBPK untuk Kategori Keahlian;
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
 2. Penyuluh KB Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penyuluh KB Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan, dan pengembangan profesi pada kategori keterampilan dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
 3. Penyuluh KB yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB

Kategori Keahlian ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

Contoh:

Sdri. Endang Sulistyawati, A.Md.Kes., NIP.198901312010122003, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan II/d Penyuluh KB jenjang jabatan Mahir/Pelaksana Lanjutan, memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang linier dengan Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Yang bersangkutan akan diangkat menjadi Penyuluh KB kategori Keahlian Ahli Pertama/Pertama.

Selama menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KB jenjang jabatan Mahir/Pelaksana Lanjutan, yang bersangkutan melakukan kegiatan unsur utama Program KKBPK dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang, antara lain:

- a) Pendidikan dan pelatihan penjenjangan fungsional bidang Program KKBPK sebesar 4 Angka Kredit.
- b) Pelaksanaan tugas Penyuluhan Program KKBPK sebesar 30 Angka Kredit.
- c) Pelaksanaan tugas Penggerakan Program KKBPK sebesar 22 Angka Kredit.
- d) Pengembangan profesi sebesar 4 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama adalah $65\% \times 60$ Angka Kredit = 39 ditambah Angka Kredit dari pendidikan Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 139 Angka Kredit. Maka Sdri. Endang Sulistyawati, A.Md.Kes., diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama setelah ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

4. Penyuluh KB Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian setelah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan fungsional di bidang Program KKBPK Kategori Keahlian.
5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian.

6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

F. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB

Ketentuan teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

VI. PENILAIAN KINERJA, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN SERTA HUKUMAN DISIPLIN

A. PENILAIAN KINERJA

1. Pada awal tahun, setiap Penyuluh KB wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Penyuluh KB disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
6. Penilaian kinerja Penyuluh KB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Penilaian kinerja Penyuluh KB mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

7. Penilaian kinerja Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Penyuluh KB Kategori Keterampilan wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 5 untuk Penyuluh KB Pelaksana/Terampil;
 - b. 12,5 untuk Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. 25 untuk Penyuluh KB Penyelia.
2. Penyuluh KB Kategori Keahlian wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 12,5 untuk Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama;
 - b. 25 untuk Penyuluh KB Ahli Muda/Muda;
 - c. 37,5 untuk Penyuluh KB Ahli Madya/Madya; dan
 - d. 50 untuk Penyuluh KB Ahli Utama.
3. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur pendidikan dan pelatihan, kegiatan Pengelolaan Program KKBPK, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Penyuluh KB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, tidak berlaku bagi Penyuluh KB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
6. Penyuluh KB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan Pengelolaan Program KKBPK.
7. Penyuluh KB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit

dari kegiatan Pengelolaan Program KKBPk dan pengembangan profesi.

8. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 7 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. HUKUMAN DISIPLIN

Penyuluh KB akan mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Penyuluh KB yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Penyuluh KB yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.

VII. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh KB disampaikan oleh Penyuluh KB kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Penyuluh KB yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penyuluh KB yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 6A sampai dengan Anak Lampiran 6C dan Anak Lampiran 7A sampai dengan Anak Lampiran 7D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Penyuluh KB harus melampirkan, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- b. surat pernyataan melakukan kegiatan Penyuluhan Program KKBPk, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan Pelayanan Program KKBPk, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan Penggerakan Program KKBPk, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengembangan Program KKBPk, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penyuluh KB, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
 5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 6. Usulan penetapan Angka Kredit Penyuluh KB diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi lini lapangan pada BKKBN kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi untuk Angka Kredit Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a sampai dengan Penyuluh KB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BKKBN;

- b. Pejabat administrator yang membidangi advokasi, penggerakan, dan informasi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Angka Kredit Penyuluh KB Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh KB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Penyuluh KB dapat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penyuluh KB dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh KB harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018.

4. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Penyuluh KB yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Penyuluh KB, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh KB dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Penyuluh KB Ahli Madya/Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Penyuluh KB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - b. Tim Penilai Perwakilan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KB Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh KB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi;

2. Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, maka penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh KB dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
3. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN untuk Tim Penilai Perwakilan.
4. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengelolaan Program KKBPK, unsur kepegawaian, dan Penyuluh KB.
5. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
6. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Penyuluh KB Ahli Madya/Madya.
7. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian instansi masing-masing.
8. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penyuluh KB.
9. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh KB yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penyuluh KB; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
10. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
11. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai

dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
14. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh KB, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penyuluh KB.
15. Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penyuluh KB Ahli Madya/Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Penyuluh KB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
16. Tugas Tim Penilai Perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penyuluh KB Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh KB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas

kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

E. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh KB, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Penyuluh KB Ahli Madya/Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Penyuluh KB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KB Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh KB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi;
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat

PNS sebagaimana pada angka VII huruf B angka 2, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

F. TATAKERJA TIM PENILAI DAN TATACARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Penyuluh KB, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS BKKBN yang menduduki jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Penyuluh KB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS BKKBN yang menduduki jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS BKKBN yang menduduki jabatan:
 - a. Penyuluh KB Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang

II/d, sampai dengan untuk menjadi Penyuluh KB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat bagi Penyuluh KB dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Roswandi, S.Pd NIP. 197905052004041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Roswandi, S.Pd memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penyuluh KB Ahli Madya/Madya.

6. Penyuluh KB yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdri. Jamilah Firdawati, S.KM NIP. 198010162005042010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit.

Dengan demikian Sdri. Jamilah Firdawati, S.KM, memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Penyuluh KB pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pengelolaan Program KKBPK.

Contoh:

Sdr. I Made Astawa, S.Psi NIP. 198002102004032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2013, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Sdr. I Made Astawa, S.Psi telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya yakni sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. I Made Astawa, S.Psi wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Penyuluh KB, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Penyuluh KB dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Penyuluh KB Ahli Madya/Madya menjadi Penyuluh KB Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan dari Penyuluh KB Terampil/Pelaksana sampai dengan menjadi Penyuluh KB Penyelia, dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama sampai dengan menjadi Penyuluh KB Ahli Madya/Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh KB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c wajib mengumpulkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Rilma Tarigan, A.Md NIP. 197706081996042001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Penyuluh KB Mahir/ Pelaksana Lanjutan, Angka Kredit Kumulatif sebesar 160. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 50, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Penyuluh KB = 4 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Program KKBPK = 42 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang program KKBPK yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan = 4 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Rilma Tarigan, A.Md, adalah $160 + 50 = 210$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Rilma Tarigan, A.Md, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 4 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti

dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh KB jenjang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

5. Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Rusdy Trihantoro, S.Pd, NIP. 198003082003041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan = 6 Angka Kredit fungsional/teknis yang mendukung tugas Penyuluh KB.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan = 78 Angka Kredit Program KKBPK
- c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil = 6 Angka Kredit penelitian di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Rusdy Trihantoro, S.Pd adalah $315 + 90 = 405$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Rusdy Trihantoro, S.Pd, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh KB jenjang Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

6. Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan/atau pangkat menjadi Penyuluh KB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Arifin Nasution, S.Pd, NIP. 196603081990041002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan = 10 Angka Kredit fungsional/teknis yang mendukung tugas Penyuluh KB.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan KKBPK = 112 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil = 12 Angka Kredit penelitian di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Arifin Nasution, S.Pd, adalah $720 + 134 = 804$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Arifin Nasution, S.Pd., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh KB jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

7. Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 6 tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.

8. Uji kompetensi bagi Penyuluh KB yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.
9. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi Penyuluh KB terdiri atas:

- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
- b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

IX. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Penyuluh KB diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh KB; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Penyuluh KB yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dan huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyuluh KB yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang

jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

3. Penyuluh KB yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB apabila telah diangkat kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Contoh:

Sdr. Pambudi Aris Laksono, S.Sos,M.Si, NIP. 196402271991031001, jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. Pada bulan Juli 2013 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya karena diangkat menjadi komisioner sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari PNS dengan Angka Kredit terakhir sebesar 562.

Pada bulan Agustus 2018 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian sementara dari PNS karena diangkat menjadi komisioner.

Dalam hal demikian, apabila tersedia lowongan kebutuhan, Sdr. Pambudi Aris Laksono, M.Si dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Madya/Madya pada bulan September 2018 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya.

4. Penyuluh KB yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Contoh:

Sdri. Nindia Fikriyati Setiawan, S.IP NIP. 198003032004032001, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung mulai April 2012. Pada bulan Juli 2014 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penyuluh

KB Ahli Muda/Muda karena menjalani cuti di luar tanggungan negara karena ikut suami dengan Angka Kredit terakhir sebesar 245.

Pada bulan Juli 2018 yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dalam hal demikian, apabila tersedia lowongan kebutuhan, Sdri. Nindia Fikriyati Setiawan, S.IP dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Muda/Muda pada bulan Agustus 2018 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya.

5. Penyuluh KB yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB, apabila telah selesai menjalani tugas belajar dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Contoh:

Sdri. Ayundia Ramadani Setiaji, S.Sos NIP. 198402102010032001, jabatan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada bulan September 2016 dengan Angka Kredit sebesar 188.

Pada bulan September 2018 yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar. Dalam hal demikian, Sdri. Ayundia Ramadani Setiaji, S.Sos dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama pada bulan Oktober 2017 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya.

6. Penyuluh KB yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB, apabila telah selesai menjalankan tugas diluar Jabatan Fungsional Penyuluh KB dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari

Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

Contoh:

Sdri. Laras Merdekawati, M.Si NIP. 196205311993032001, jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a. Pada bulan Maret 2011 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh KB dengan Angka Kredit terakhir sebesar 445.

Selama menjalani pemberhentian dari jabatan, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat secara reguler pada 1 Oktober 2013 menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pada 1 Oktober 2017 menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pada bulan September 2018 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Dalam hal demikian, Sdri. Laras Merdekawati, M.Si dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Madya/Madya pada bulan Oktober 2018 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya ditambah dengan Angka Kredit berasal dari tugas selama menjadi pejabat Administrator yang linier dengan jabatan fungsional Penyuluh KB serta Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

7. Pejabat fungsional Penyuluh KB kategori keahlian atau kategori keterampilan yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, apabila tersedia lowongan kebutuhan dapat diangkat kembali oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan rekomendasi oleh Pejabat yang berwenang.

Contoh:

Sdr. Anton Setioaji Nababan, S.Sos, NIP. 19650421992121001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, jabatan fungsional Penyuluh KB Ahli Madya/Madya. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah menjadi pangkat Pembina golongan ruang IV/a selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Mei 2018 dengan Angka Kredit terakhir sebesar 505.

Pada tanggal 1 Mei 2019 yang bersangkutan telah selesai menjalani pembebasan sementara karena menjalani hukuman disiplin dan diangkat kembali pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Karena terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB jenjang Ahli Madya/Madya dan pertimbangan dari Pejabat yang berwenang, yang bersangkutan akan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB jenjang Ahli Madya/Madya.

Dalam hal demikian setelah ditetapkan Peraturan Badan ini, Sdr. Anton Setioaji Nababan, S.Sos dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Madya/Madya pada 1 Mei 2019 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya.

8. Pejabat fungsional Penyuluh KB kategori keahlian atau kategori keterampilan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, apabila tersedia lowongan kebutuhan dapat diangkat kembali dengan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya.

Contoh:

Sdr. Daniel Situmorang, S.Sos, NIP. 197406062004021001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda dibebaskan sementara karena ditahan menjadi tersangka tindak pidana terhitung mulai 1 Februari 2017 dengan Angka Kredit terakhir sebesar 310. Pada tanggal 1 Mei 2019 berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

Dalam hal demikian setelah ditetapkan Peraturan Badan ini, Sdr. Daniel Situmorang, S.Sos, dapat diangkat kembali menjadi PNS untuk kemudian dapat diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Muda/Muda dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tersedia lowongan kebutuhan.

9. Pejabat fungsional Penyuluh KB kategori keahlian atau kategori keterampilan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, apabila tersedia lowongan kebutuhan dapat diangkat kembali dengan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya.

Contoh:

Sdri. Sinta Pusparini, S.Sos, NIP. 197503172001122001, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan alasan ikut suami dengan Angka Kredit terakhir sebesar 338.

Pada tanggal 1 Juni 2019 yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dalam hal demikian setelah ditetapkan Peraturan Badan ini, apabila tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, Sdri. Sinta Pusparini, S.Sos dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Muda/Muda pada tanggal 1 Juli 2019 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya.

10. Pejabat fungsional Penyuluh KB kategori keahlian atau kategori keterampilan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, apabila tersedia lowongan kebutuhan dapat diangkat kembali dengan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya.

Contoh:

Sdri. Ningrum Nastiti Winata, S.Psi, NIP. 198011172008012004, Pangkat Penata, golongan ruang III/c Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Muda/Muda dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 September 2017 dengan Angka Kredit sebesar 245.

Pada bulan September 2019 yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar. Dalam hal demikian setelah ditetapkan Peraturan Badan ini, Sdri. Ningrum Nastiti Winata, S.Psi dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Muda/Muda pada bulan Oktober 2019 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya.

11. Pejabat fungsional Penyuluh KB kategori keahlian atau kategori keterampilan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penyuluh KB berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, apabila tersedia lowongan kebutuhan dapat diangkat kembali dengan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum dibebaskan sementara dan dapat ditambah Angka Kredit dari unsur utama yang berasal dari sub unsur tugas pokok dan pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Contoh:

Sdr. Dimas Kuncoro Widodo, S.IP, M,Si, NIP. 196212071988031002, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Penyuluh KB Ahli Madya/Madya dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penyuluh KB sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2006 dengan Angka Kredit terakhir sebesar 462.

Selama menjalani pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh KB, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat secara reguler pada periode 1 Oktober 2008 menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pada periode 1 Oktober 2012 menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

Pada bulan April 2019 yang bersangkutan telah selesai menjalani pembebasan sementara.

Dalam hal demikian setelah ditetapkan Peraturan Badan ini, Sdr. Dimas Kuncoro Widodo, M,Si dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Madya/Madya pada bulan Mei 2019 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya ditambah dengan Angka Kredit berasal dari tugas selama menjadi pejabat Administrator yang linier dengan jabatan fungsional Penyuluh KB serta Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pembebasan sementara dari jabatan.

12. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 ditetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Badan ini.
13. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 TUGAS SATU TINGKAT DI ATAS ATAU
 DI BAWAH JENJANG JABATANNYA

SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN TUGAS SATU TINGKAT DI ATAS ATAU DI BAWAH
 JENJANG JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (satu tingkat di bawah/di atas jenjang jabatan)*.

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Calon Penyuluh Keluarga Berencana dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana jenjang dengan angka kredit sebesar
(.....)

KEDUA : *)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-
 PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PENYULUH KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),
 bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
 jabatan pangkat/golongan ruang telah
 memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
 Penyuluh Keluarga Berencana melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
 Keluarga Berencana jenjang dengan angka kredit sebesar
 (... ..)

KEDUA : *)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
 diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
 Republik Indonesia;;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
 Bagian Keuangan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 4
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 PENGANGKATAN DARI JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH KB KATEGORI
 KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH KB KATEGORI
 KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II		LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH 65%
PENETAPAN ANGKA KREDIT				100	-
A	Pendidikan			100	-
B	Perolehan Angka Kredit dari:				
1	UNSUR UTAMA				65%
	a. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				65%
	b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan				65%
	c. Kegiatan Penyuluhan Program KKBPK				65%
	d. Kegiatan Pelayanan Program KKBPK				65%
	e. Kegiatan Penggerakan Program KKBPK				65%
	f. Kegiatan Pengembangan Program KKBPK				65%
	g. Pengembangan Profesi				65%
	Jumlah Unsur Utama				
2	UNSUR PENUNJANG				X
	Kegiatan Penunjang Penyuluh Keluarga Berencana				X
	Jumlah Unsur Penunjang				X
Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah angka kredit dari Pendidikan		X	X	X	(A+B1)
III		DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB KATEGORI KEAHLIAN JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Penyuluh KB yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 5
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB
 KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB
 KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR

TENTANG
 PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB KATEGORI KETERAMPILAN KE
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
 jabatan Penyuluh KB Keterampilan jenjang pangkat/golongan
 ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
 Jabatan Fungsional Penyuluh KB Keahlian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB
 Keahlian jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
 diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 6A
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA TERAMPIL/PELAKSANA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

KETERANGAN PERORANGAN							
NO							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penyuluh KB/ TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	Mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
	Diploma III						
	B Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga di bidang Program KKBK dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1. Lamanya 961 jam atau lebih						
	2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7. Lamanya kurang dari 30 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II						
II	PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK						
	A. Penyuluhan Program KKBPK						
	1. menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa/kelurahan						
	2. menyusun jadwal pendataan di tingkat desa/kelurahan						
	3. membuat peta wilayah kerja di tingkat desa/kelurahan						
	4. melakukan pendataan IMP						
	5. melakukan pendataan Kelompok Kegiatan (Poktan) di tingkat desa/kelurahan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6.	merekapitulasi hasil pendataan						
	7.	melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) perorangan						
	8.	melakukan pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Balita (BKB)						
	9.	melakukan pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Remaja (BKR)						
	10.	melakukan pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina						
	11.	melakukan pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Usaha						
	12.	melakukan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja						
	13.	melaksanakan pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan)						
	14.	menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan						
		a. mingguan						
		b. bulanan						
		c. tahunan						
	15.	melaksanakan pencatatan dan pelaporan program KKBPK tingkat desa/kelurahan						
	16.	membuat peta pendataan IMP di tingkat Rukun Warga						
	17.	melakukan pengolahan data hasil pendataan tingkat desa/kelurahan						
	B.	Pelayanan Program KKBPK						
	1.	membentuk Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)/PPKBD/SUB PPKBD						
	2.	melakukan sarasehan hasil pendataan tingkat Rukun Tetangga						
	3.	melakukan pembinaan peserta KB per 10 peserta						
	C.	Penggerakan Program KKBPK						
	1.	melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan						
	2.	melakukan koordinasi dengan tokoh informal di tingkat desa/kelurahan						
	D.	Pengembangan Program KKBPK						
		membuat media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dalam bentuk sederhana						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Program KKBPK						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang Program KKBPK pada pertemuan ilmiah						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT		
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Program KKBPK								
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam bentuk makalah							
	3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Program KKBPK yang dimuat dalam penelitian							
C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Program KKBPK								
	1.	Menyusun dan/ atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang Program KKBPK							
	2.	Menyusun dan/ atau menyempurnakan pedoman bidang Program KKBPK							
	3.	Menyusun dan/ atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Program KKBPK							
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III									
IV	PENUNJANG TUGAS PENYULUH KB								
A	Pengajar/pelatih di bidang Program KKBPK								
	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Program KKBPK								
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Program KKBPK								
	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:							
	a.	Pemrasaran							
	b.	Pembahas/moderator/narasumber							
	c.	Peserta							
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
	a.	Ketua							
	b.	Anggota							
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
	Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:								
	1.	Ketua/Wakil Ketua							
	2.	Anggota							
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB								
E	Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa								
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya								
	1.	30 (tiga puluh) tahun							
	2.	20 (dua puluh) tahun							
	3.	10 (sepuluh) tahun							
F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya								
	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya								
	Diploma III								
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 6B
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penyuluh KB/ TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN							
	Mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
	Diploma III						
B	Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga di bidang Program KKBK dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1. Lamanya 961 jam atau lebih						
	2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7. Lamanya kurang dari 30 jam						
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II						
II PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK							
A.	Penyuluhan Program KKBPK						
	1. menyusun rencana kerja pendataan tingkat kecamatan						
	2. menyusun jadwal pendataan tingkat kecamatan						
	3. melakukan pengolahan data hasil pendataan tingkat kecamatan						
	4. membuat peta pendataan IMP di tingkat desa/kelurahan						
	5. melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kelompok						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6.	menyusun materi evaluasi Program KKBPK untuk kegiatan Rakor/Raker KKBPK ditingkat Desa/Kelurahan						
	7.	melakukan evaluasi program KKBPK tingkat desa/kelurahan						
	8.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Balita (BKB) di tingkat desa/kelurahan						
	9.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat desa/kelurahan						
	10.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Lansia (BKL) di tingkat desa/kelurahan						
	11.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di tingkat desa/kelurahan						
	12.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di tingkat desa/kelurahan						
	13.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kegiatan Sosial Lainnya di tingkat desa/kelurahan						
	14.	menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan						
		a. mingguan						
		b. bulanan						
		c. tahunan						
	15.	melaksanakan pencatatan dan pelaporan program KKBPK di tingkat kecamatan						
	16.	monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan						
	B.	Pelayanan Program KKBPK						
	1.	melakukan sarasehan hasil pendataan tingkat Rukun Warga						
	2.	melakukan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)/PPKBD/SUB PPKBD						
	C.	Penggerakan Program KKBPK						
	1.	melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat Kecamatan						
	2.	melakukan koordinasi dengan tokoh informal di tingkat Kecamatan						
	D.	Pengembangan Program KKBPK						
		membuat media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dalam bentuk kompleks						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Program KKBPK						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang Program KKBPK pada pertemuan ilmiah							
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Program KKBPK							
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam bentuk makalah							
	3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Program KKBPK yang dimuat dalam penelitian							
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Program KKBPK							
	1.	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang Program KKBPK							
	2.	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang Program KKBPK							
	3.	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Program KKBPK							
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV	PENUNJANG TUGAS PENYULUH KB								
	A.	Pengajar/pelatih di bidang Program KKBPK							
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Program KKBPK							
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Program KKBPK							
	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:							
	a.	Pemrasaran							
	b.	Pembahas/moderator/narasumber							
	c.	Peserta							
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
	a.	Ketua							
	b.	Anggota							
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:							
	1.	Ketua/Wakil Ketua							
	2.	Anggota							
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB							
	E.	Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
	1.	30 (tiga puluh) tahun							
	2.	20 (dua puluh) tahun							
	3.	10 (sepuluh) tahun							
	F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
		Diploma III							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
VII Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VIII Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 6C
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA PENYELIA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penyuluh KB/ TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	Mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
	Diploma III						
	B Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga di bidang Program KKBK dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1.	Lamanya 961 jam atau lebih					
	2.	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	3.	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	4.	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	5.	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	6.	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
	7.	Lamanya kurang dari 30 jam					
	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II						
II	PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK						
	A. Penyuluhan Program KKBPK						
	1.	melakukan diseminasi pendataan di tingkat desa/kelurahan					
	2.	menyusun materi sosialisasi hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan					
	3.	melakukan sosialisasi hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan					
	4.	menyusun materi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)					
	5.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Balita (BKB) di tingkat kecamatan					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat kecamatan						
	7.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Lansia (BKL) di tingkat kecamatan						
	8.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di tingkat kecamatan						
	9.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di tingkat kecamatan						
	10.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kegiatan Sosial Lainnya di tingkat kecamatan						
	11.	menyusun materi evaluasi Program KKBPK untuk kegiatan Rakor/Raker KKBPK ditingkat kecamatan						
	12.	melakukan evaluasi program KKBPK di tingkat Kecamatan						
	13.	membuat peta pendataan IMP di tingkat kecamatan						
	14.	menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan						
		a. mingguan						
		b. bulanan						
		c. tahunan						
	15.	monitoring dan evaluasi Program KKBPK tingkat kecamatan						
	16.	melakukan penilaian lomba program KKBPK di tingkat kecamatan						
	B. Pelayanan Program KKBPK							
	1.	melakukan sarasehan hasil pendataan tingkat desa/kelurahan						
	2.	melakukan konseling KKBPK tingkat desa/kelurahan						
	3.	melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK tingkat desa/kelurahan						
	4.	melaksanakan fasilitasi pelayanan KKBPK tingkat desa/kelurahan						
	C. Penggerakan Program KKBPK							
	1.	melakukan advokasi di tingkat desa/kelurahan						
	2.	melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal tingkat desa/kelurahan						
	3.	melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal tingkat desa/kelurahan						
	D. Pengembangan Program KKBPK							
	1.	mengembangkan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) berbasis Teknologi Informasi di tingkat Kecamatan						
	2.	melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dengan MUPEN						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Program KKBPK							
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang Program KKBPK pada pertemuan ilmiah							
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Program KKBPK							
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam bentuk makalah							
	3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Program KKBPK yang dimuat dalam penelitian							
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Program KKBPK							
	1.	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang Program KKBPK							
	2.	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang Program KKBPK							
	3.	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Program KKBPK							
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV	PENUNJANG TUGAS PENYULUH KB								
	A	Pengajar/pelatih di bidang Program KKBPK							
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Program KKBPK							
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Program KKBPK							
	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:							
	a.	Pemrasaran							
	b.	Pembahas/moderator/narasumber							
	c.	Peserta							
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
	a.	Ketua							
	b.	Anggota							
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:							
	1.	Ketua/Wakil Ketua							
	2.	Anggota							
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB							
	E	Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
	1.	30 (tiga puluh) tahun							
	2.	20 (dua puluh) tahun							
	3.	10 (sepuluh) tahun							
	F	Perolehan gelar keparjanaan lainnya							
		Memperoleh gelar keparjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
		Diploma III							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penyuluh KB/ TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I		3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Doktor (S3)						
	2. Magister (S2)						
	3. Sarjana/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Program KKBPK dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Program KKBPK dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1. Lamanya 961 jam atau lebih						
	2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7. Lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III						
II	PENYULUHAN, PELAYANAN, PENGGERAKAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK						
	A. Penyuluhan Program KKBPK						
	1. menyusun perencanaan program KKBPK melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrebang) di tingkat desa/kelurahan						
	2. merancang instrumen pendataan						
	3. melakukan uji instrumen pendataan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4.	mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat kabupaten/kota						
	5.	melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat kecamatan						
	6.	membuat peta pendataan IMP di tingkat Kabupaten/Kota						
	7.	merancang kegiatan pameran KKBPK di tingkat kecamatan						
	8.	melakukan KIE melalui media massa						
	9.	melakukan penilaian lomba program KKBPK di tingkat kecamatan						
	10.	menyusun materi Rakor/Raker KKBPK di tingkat Kabupaten/Kota						
	11.	melakukan evaluasi program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota						
	12.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Balita (BKB) di tingkat Kabupaten/Kota						
	13.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat Kabupaten/Kota						
	14.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Lansia (BKL) di tingkat Kabupaten/Kota						
	15.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di tingkat						
	16.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Remaja di tingkat						
	17.	melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kegiatan Sosial Lainnya di tingkat Kabupaten/Kota						
	18.	menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan						
	a.	Mingguan						
	b.	Bulanan						
	c.	Tahunan						
	19.	monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat Kecamatan						
	B.	Pelayanan Program KKBPK						
	1.	melakukan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat Kecamatan						
	2.	melaksanakan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat Kecamatan						
	C.	Penggerakan Program KKBPK						
	1.	melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat Kecamatan						
	2.	melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat Kecamatan						
	3.	melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal tingkat kecamatan						
	4.	melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal tingkat kecamatan						
	D.	Pengembangan Program KKBPK						
	1.	mengembangkan media KIE berbasis Teknologi Informasi di tingkat daerah Kabupaten/Kota						
	2.	menyajikan hasil pengembangan media KIE berbasis Teknologi Informasi						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Program KKBPK						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang					
	a.	Dalam bentuk buku					
	b.	Dalam bentuk makalah					
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa					
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Program KKBPK pada pertemuan ilmiah					
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang Program KKBPK					
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang					
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:					
	a.	Dalam bentuk buku					
	b.	Dalam bentuk makalah					
	3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Program KKBPK yang					
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Program KKBPK					
	1.	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang Program KKBPK					
	2.	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang Program KKBPK					
	3.	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Program KKBPK					
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG TUGAS PENYULUH KB						
	A	Pengajar/pelatih di bidang Program KKBPK					
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Program KKBPK					
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Program KKBPK					
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi sebagai:					
	a	Pemrasaran					
	b	Pembahas/moderator/narasumber					
	c	Peserta					
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:					
	a	Ketua					
	b	Anggota					
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:					
	1.	Ketua/Wakil Ketua					
	2.	Anggota					
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB					
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa					
		Memperoleh Penghargaan/ tanda jasa Satyalancana Karyasatya:					
	1.	30 (tiga puluh) tahun					
	2.	20 (dua puluh) tahun					
	3.	10 (sepuluh) tahun					
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya					
		Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:					
	1.	S-3 (Strata-Tiga)					
	2.	S-2 (Strata-Dua)					
	3.	S-1 (Strata-Satu)/Diploma-4 (Diploma Empat)					
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">(jabatan)</p> <p style="text-align: center;">(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p style="text-align: center;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: center;">(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 7B PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA							
CONTOH DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA							
DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA Nomor:							
INSTANSI :	MASA PENILAIAN : Bulan s/d Bulan..... Tahun.....						
NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Penyuluh KB/ TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
	1.	Doktor (S3)					
	2.	Magister (S2)					
	3.	Sarjana/Diploma IV					
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Program KKBPK dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Program KKBPK dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1.	Lamanya 961 jam atau lebih					
	2.	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	3.	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	4.	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	5.	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	6.	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
	7.	Lamanya kurang dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III						
II	PENYULUHAN, PELAYANAN, PENGGERAKAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK						
	A. Penyuluhan Program KKBPK						
	1.	menyusun materi saresahan tingkat daerah kabupaten/kota					
	2.	menganalisa dan menginterpretasikan pendataan di tingkat daerah kabupaten/kota					
	3.	melakukan KIE melalui media massa ditingkat daerah kabupaten/kota melalui surat kabar/ majalah/radio					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4.	mengembangkan media KIE massa di tingkat daerah kabupaten/kota						
	5.	melakukan penilaian lomba program KKBPK tingkat daerah kabupaten/kota						
	6.	melakukan pembinaan Poktan holistik integratif						
	7.	monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota						
	8.	menyusun materi Rakor / Raker Program KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	9.	melakukan evaluasi program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota						
	10.	mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis Pelayanan KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	11.	mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis Penyuluhan KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	12.	mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis Penggerakan KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	13.	menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan						
		a. Mingguan						
		b. Bulanan						
		c. Tahunan						
	14.	mengembangkan Program KKBPK pada Poktan secara holistik dan integratif						
	15.	melaksanakan sareshan di tingkat daerah kabupaten/kota						
	B.	Pelayanan Program KKBPK						
	1.	melakukan persiapan pelayanan Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota						
	2.	melakukan fasilitasi pelayanan Program KKBPK tingkat daerah kabupaten/kota						
	3.	memantau ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di wilayah binaan						
	4.	menyusun rencana kebutuhan alat obat kontrasepsi						
	C.	Penggerakan Program KKBPK						
	1.	melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat daerah kabupaten/kota						
	2.	melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat daerah kabupaten/kota						
	3.	melakukan Fasilitasi program KKBPK kepada PPKBD/SUB PPKBD/Poktan						
	4.	melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat daerah kabupaten/kota						
	5.	melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat daerah kabupaten/kota						
	D.	Pengembangan Program KKBPK						
	1.	melakukan pengembangan Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota						
	2.	menyiapkan konsep model pengembangan perencanaan penyuluhan KB						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Program KKBPK						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk majalah						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
3	4	5	6	7	8		
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang					
	a.	Dalam bentuk buku					
	b.	Dalam bentuk makalah					
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa					
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Program KKBPK pada pertemuan ilmiah					
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang Program KKBPK					
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang					
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:					
	a.	Dalam bentuk buku					
	b.	Dalam bentuk makalah					
	3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Program KKBPK yang					
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Program KKBPK					
	1.	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang Program KKBPK					
	2.	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang Program KKBPK					
	3.	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Program KKBPK					
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG TUGAS PENYULUH KB						
	A	Pengajar/pelatih di bidang Program KKBPK					
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Program KKBPK					
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Program KKBPK					
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi sebagai:					
	a.	Pemrasaran					
	b.	Pembahas/moderator/narasumber					
	c.	Peserta					
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:					
	a.	Ketua					
	b.	Anggota					
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:					
	1.	Ketua/Wakil Ketua					
	2.	Anggota					
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB					
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa					
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya:					
	1.	30 (tiga puluh) tahun					
	2.	20 (dua puluh) tahun					
	3.	10 (sepuluh) tahun					
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya					
		Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:					
	1.	S-3 (Strata-Tiga)					
	2.	S-2 (Strata-Dua)					
	3.	S-1 (Strata-Satu)/Diploma-4 (Diploma Empat)					
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 7C
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA

CONTOH

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MADYA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Penyuluh KB/ TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar						
		1.	Doktor (S3)					
		2.	Magister (S2)					
		3.	Sarjana/Diploma IV					
	B.	Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Program KKBPK dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Program KKBPK dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1.	Lamanya 961 jam atau lebih					
		2.	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3.	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4.	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5.	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6.	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
		7.	Lamanya kurang dari 30 jam					
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III						
II	PENYULUHAN, PELAYANAN, PENGGERAKAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK							
	A.	Penyuluhan Program KKBPK						
		1.	Melakukan penilaian lomba program KKBPK di tingkat daerah provinsi					
		2.	Menganalisis materi penyusunan panduan teknis Pelayanan KKBPK di tingkat daerah provinsi					
		3.	Menganalisis materi penyusunan panduan teknis Penyuluhan KKBPK di tingkat daerah provinsi					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
I	2	3	4	5	6	7	8	
	4.	Menganalisis materi penyusunan panduan teknis Penggerakan KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	5.	Menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan						
	a.	Mingguan						
	b.	Bulanan						
	c.	Tahunan						
	6.	Monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	B.	Pelayanan Program KKBPK						
	1.	Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat daerah provinsi						
	2.	Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat daerah provinsi						
	3.	Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Program KKBPK tingkat daerah provinsi						
	4.	Melakukan fasilitasi pelayanan Program KKBPK tingkat provinsi						
	C.	Penggerakan Program KKBPK						
	1.	Melakukan advokasi ke tokoh formal tingkat daerah provinsi						
	2.	Melakukan advokasi ke tokoh informal tingkat daerah provinsi						
	3.	Mengembangkan media KIE massa di tingkat daerah provinsi						
	D.	Pengembangan Program KKBPK						
	1.	Mengembangkan model kegiatan Program KKBPK						
	2.	Mengembangkan rancangan advokasi Program KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	3.	Mengembangkan rancangan KIE Program KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	4.	Mengembangkan model perencanaan penyuluhan KB						
	5.	Membuat <i>policy brief</i> hasil pendataan di tingkat daerah provinsi						
	6.	Mengembangkan KIE melalui media masa di tingkat daerah provinsi						
	7.	Melakukan evaluasi media advokasi dan KIE di tingkat daerah kabupaten/kota						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Program KKBPK						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Program KKBPK pada pertemuan ilmiah						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
3	4	5	6	7	8		
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang Program KKBPK						
	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	2. Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Program KKBPK yang						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Program KKBPK						
	1. Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang Program KKBPK						
	2. Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang Program KKBPK						
	3. Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Program KKBPK						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG TUGAS PENYULUH KB						
	A Pengajar/pelatih di bidang Program KKBPK						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Program KKBPK						
	B Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Program KKBPK						
	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
	1. Ketua/Wakil Ketua						
	2. Anggota						
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya:						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1. S-3 (Strata-Tiga)						
	2. S-2 (Strata-Dua)						
	3. S-1 (Strata-Satu)/Diploma-4 (Diploma Empat)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya _____ NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 7D PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA							
CONTOH DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA							
DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI UTAMA Nomor:							
INSTANSI :	MASA PENILAIAN : Bulan s/d Bulan..... Tahun.....						
KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Penyuluh KB/ TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN							
A. Pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah/gelar							
1. Doktor (S3)							
2. Magister (S2)							
3. Sarjana/Diploma IV							
B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Program KKBPK dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Program KKBPK dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
1. Lamanya 961 jam atau lebih							
2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam							
3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam							
4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam							
5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam							
6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam							
7. Lamanya kurang dari 30 jam							
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III							
II PENYULUHAN, PELAYANAN, PENGGERAKAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK							
A. Penyuluhan Program KKBPK							
1. Mengembangkan rencana advokasi Program KKBPK di tingkat nasional							
2. Mengembangkan rencana KIE Program KKBPK di tingkat nasional							
3. Menganalisis Program KKBPK tingkat daerah provinsi/nasional							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4.	Menyusun rekomendasi hasil analisis Program KKBPK tingkat provinsi/nasional						
	5.	Merumuskan strategi penyuluhan KKBPK tingkat nasional						
	6.	Menyusun rencana kerja strategis nasional Program KKBPK di wilayah binaan						
	a.	Mingguan						
	b.	Bulanan						
	c.	Tahunan						
	7.	Monitoring dan evaluasi Program KKBPK tingkat nasional						
	B.	Penggerakan Program KKBPK						
	1.	Melakukan kemitraan program KKBPK dengan lembaga pemerintahan						
	2.	Melakukan kemitraan Program KKBPK dengan lembaga swasta nasional/internasional						
	C.	Pengembangan Program KKBPK						
	1.	Merancang model pembinaan program KKBPK di tingkat daerah provinsi/nasional						
	2.	Mengembangkan inovasi rancangan model kegiatan Program KKBPK di tingkat daerah provinsi/nasional						
	3.	Menyusun <i>grand design</i> Program KKBPK di tingkat daerah provinsi/nasional dengan melibatkan mitra						
	4.	Mengembangkan inovasi model Penggerakan Program KKBPK						
	5.	Merumuskan panduan teknis Pelayanan KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	6.	Merumuskan panduan teknis Penyuluhan KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	7.	Merumuskan panduan teknis Penggerakan KKBPK di tingkat daerah provinsi						
	8.	Merumuskan strategi penyuluhan KKBPK tingkat nasional						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Program KKBPK						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program KKBPK yang						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Program KKBPK pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang Program KKBPK						
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang Program KKBPK yang tidak dipublikasikan:										
	a.	Dalam bentuk buku										
	b.	Dalam bentuk makalah										
	3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Program KKBPK yang										
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Program KKBPK										
	1.	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang Program KKBPK										
	2.	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang Program KKBPK										
	3.	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Program KKBPK										
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III											
IV	PENUNJANG TUGAS PENYULUH KB											
	A	Pengajar/pelatih di bidang Program KKBPK										
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Program KKBPK										
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Program KKBPK										
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi sebagai:										
	a.	Pemrasaran										
	b.	Pembahas/moderator/narasumber										
	c.	Peserta										
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:										
	a.	Ketua										
	b.	Anggota										
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:										
	1.	Ketua/Wakil Ketua										
	2.	Anggota										
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai										
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh KB										
	E	Perolehan penghargaan/ tanda jasa										
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya:										
	1.	30 (tiga puluh) tahun										
	2.	20 (dua puluh) tahun										
	3.	10 (sepuluh) tahun										
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya										
		Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:										
	1.	S-3 (Strata-Tiga)										
	2.	S-2 (Strata-Dua)										
	3.	S-1 (Strata-Satu)/Diploma-4 (Diploma Empat)										
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VII Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VIII Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penyuluh Keluarga Berencana sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 9
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENYULUHAN PROGRAM KKBPK

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN PROGRAM KKBPK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penyuluhan program KKBPK sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PELAYANAN PROGRAM KKBPK

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PROGRAM KKBPK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan program KKBPK sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 11
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGGERAKAN PROGRAM KKBPK

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGGERAKAN PROGRAM KKBPK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penggerakan program KKBPK sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 12
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan program KKBPK sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 13
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 14
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG
 PENYULUH KELUARGA BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Penyuluh Keluarga Berencana sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 15
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
 DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
 KELUARGA BERENCANA

Kepada Yth.
 Ketua Tim Penilai Kinerja
 Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
 Di
 Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama pejabat fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja

.....
 NIP.

ANAK LAMPIRAN 16
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri KARPEG	:		
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
5	Tempat dan Tanggal lahir	:		
6	Jenis Kelamin	:		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
8	Jabatan Fungsional/TMT	:		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
		Baru	:	
10	Unit Kerja	:		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan			
B	Angka Kredit Penjenjangan			
1	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
	b. Kegiatan Pengelolaan Program KKBPK meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program KKBPK			
	c. Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama		
2	UNSUR PENUNJANG			
	Kegiatan Penunjang Penyuluh Keluarga Berencana			
		Jumlah Unsur Penunjang		
		Jumlah Pendidikan dan Angka Kredit Penjenjangan		
III		DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG		

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Penyuluh Keluarga Berencana yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 17
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Penyuluh Keluarga Berencana yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : *)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan** ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia/
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan;
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

- MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
 perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
 Berencana karena;*)
 b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
 Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Penyuluh Keluarga
 Berencana:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Jabatan :
 e. Unit Kerja :

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN :

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia/
 Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
 Bagian Keuangan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
 tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 19
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
 BERENCANA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
 MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR

TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

- MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),
- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dalam jabatan Penyuluh Keluarga Berencana jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : *)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan** ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

- TEMBUSAN:
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia/
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan;
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.